



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Aas Asmawati binti Dayat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung
Ciherang Tonggoh, RT.10 RW.06, Desa Ciherang, Kecamatan
Pasawahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Penggugat;

Lawan

Ryan Syah bin H. Endang Supriatna, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Kampung Benteng, RT.06, RW.02, Desa Benteng, Kecamatan
Campaka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Akta Nikah Nomor 036/04/II/2022 tertanggal 6 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Ciherang Tonggoh, RT.10 RW.06, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayyara Almaira binti Ryan Syah (Purwakarta, 28 Agustus 2023 / umur 1 tahun), NIK 3214106808230002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Februari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan pihak (WIL) yang diketahui berdasarkan postingan vidio dari media sosial WIL tersebut, dan telah diakui oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi *online* dan sulit untuk disembuhkan bahkan sampai memiliki hutang pada pihak ketiga;
 - c. Tergugat memiliki hutang pada Pinjaman Online yang merupakan akibat dari bermain judi *online* tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga Penggugat kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Benteng, RT.06, RW.02, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudahan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Ryan Syah bin H. Endang Supriatna) terhadap Penggugat (Aas Asmawati binti Dayat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 10 September 2024 dan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214104109000001 tanggal 12 September 2022 atas nama Aas Asmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/04/II/2022 tanggal 06 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Dayat bin H.Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Ciherang, RT.010 RW.006 Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kampung Ciherang Tonggoh, RT.10 RW.06, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayyara Almaira binti Ryan Syah (Purwakarta, 28 Agustus 2023 / umur 1 tahun), NIK 3214106808230002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan pihak yang diketahui berdasarkan postingan vidio dari media sosial WIL tersebut, dan telah diakui oleh Tergugat, Tergugat sering bermain judi online dan sulit untuk disembuhkan bahkan sampai memiliki hutang pada pihak ketiga dan Tergugat memiliki hutang pada Pinjaman Online yang merupakan akibat dari bermain judi online tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga Penggugat kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Neng Rike binti Rahmat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cimuntuk, RT.003 RW.001 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, xxxxxxxx xxxxxxxx., adalah Rekan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nanyara Almaira binti Ryan Syah (Purwakarta, 28 Agustus 2023 / umur 1 tahun), NIK 3214106808230002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Ciherang Tonggoh, RT.10 RW.06, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat sering bermain judi online dan sulit untuk disembuhkan bahkan sampai memiliki hutang pada pihak ketiga dan Tergugat memiliki hutang pada Pinjaman Online yang merupakan akibat dari bermain judi online tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga Penggugat kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 10 September 2024 dan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan pihak (WIL) yang diketahui berdasarkan postingan vidio dari media sosial WIL tersebut, dan telah diakui oleh Tergugat, Tergugat sering bermain judi online dan sulit untuk disembuhkan bahkan sampai memiliki hutang pada pihak ketiga dan Tergugat memiliki hutang pada Pinjaman Online yang merupakan akibat dari bermain judi online tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga Penggugat kewalahan dalam menutupi hutang tersebut, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayyara Almaira binti Ryan Syah (Purwakarta, 28 Agustus 2023 / umur 1 tahun), NIK 3214106808230002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayyara Almaira binti Ryan Syah (Purwakarta, 28 Agustus 2023 / umur 1 tahun), NIK 3214106808230002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat menjalin

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan khusus dengan pihak yang diketahui berdasarakan postingan vidio dari media sosial WIL tersebut, dan telah diakui oleh Tergugat, Tergugat sering bermain judi online dan sulit untuk disembuhkan bahkan sampai memiliki hutang pada pihak ketiga dan Tergugat memiliki hutang pada Pinjaman Online yang merupakan akibat dari bermain judi online tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga Penggugat kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Februari 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Ryan Syah bin H. Endang Supriatna) terhadap Penggugat (Aas Asmawati binti Dayat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp750.000,00
4. Materai : Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 1370/Pdt.G/2024/PA.Pwk